

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding, umur 38 tahun (Bekasi, 10 Juli 1982), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 32 tahun (Garut, 18 Juni 1988), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Ckr tanggal 04 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1442 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I** , Perempuan, umur 11 tahun, Lahir di Bekasi, 24 April 2009 dan **Anak II**, Perempuan, umur 3 tahun, lahir di Bekasi, 29 Desember 2016 berada dibawah hadlanah Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Bahwa pada saat pengucapan putusan Penggugat dan Tergugat hadir, terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 November 2020 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Ckr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang dan selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 26 November 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Ckr tanggal 02 Desember 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 08 Desember 2020;

Bahwa Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Ckr yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 18 Desember 2020 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 21 Desember 2020;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 26 November 2020 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Ckr tanggal 16 Desember 2020 dan untuk Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 26 November 2020 akan tetapi Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*)

sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Ckr tanggal 11 Desember 2020;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 16 Februari 2021 dengan perkara Nomor <Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan surat Nomor W10-A/0765/HK.05/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding telah diajukan sesuai tata cara yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara *formal* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cikarang telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Atourrokhma, S.H., S.Pd.I. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 09 September 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah dianggap cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara antara Pemanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat serta apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Ckr. tanggal 04 November 2020 yang bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti berita acara sidang dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa dan memutus perkara tersebut secara benar, sehingga apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding namun demikian perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak bahwa sering terjadi perselisihan/pertengkaran dengan Penggugat yang ada hanya kecemburuan biasa karena rasa sayang Penggugat kepada Tergugat yang amat dalam dan cuma kesalah pahaman biasa yang pasti ada dalam rumah tangga dan benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah .dan saya sebagai Tergugat mengharapkan kedua anak hasil pernikahan saya dengan Penggugat untuk merawat bersama;

Menimbang, bahwa para saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II** telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada

pokoknya bahwa antara Terbanding dengan Pembanding kurang lebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sering terjadi perselisihan/pertengkaran dan sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang ini, kedua saksi tersebut di atas melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hal mana disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan kurang memberikan nafkah kepada Penggugat serta selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri dan sudah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua orang saksi tersebut yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu **Anak I**, perempuan, lahir di Bekasi tanggal 24 April 2009 dan **Anak II**, perempuan, lahir di Bekasi tanggal 29 Desember 2016 dan kedua orang anak tersebut kini ada dalam pengasuhan Penggugat/Terbanding dan dalam kondisi baik dan sehat;

Menimbang, bahwa para saksi Pembanding/Tergugat yaitu Saksi I telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sudah berpisah tempat kurang lebih 1 bulan hingga sekarang dan selama hidup berpisah tersebut antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri dan sudah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi I dan Saksi II, namun keterangan dua orang saksi tersebut tidak bisa menguatkan bantahan gugatannya, justru sebaliknya menguatkan kebenaran dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan baik oleh Majelis Hakim selama persidangan maupun melalui proses mediasi tidak berhasil merukunkannya;
2. Bahwa kedua orang saksi Penggugat yakni ayah dan ibu kandung Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
3. Bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk bercerai, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri yang baik;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya yang ternyata hanya merupakan pengulangan dari jawaban Tergugat dalam persidangan dan mohon dengan sangat supaya Hakim Tingkat Banding dapat mempertimbangkan kembali dan mempersatukan kembali Pembanding dengan Terbanding, oleh karena itu perlu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat dan bukti saksi-saksi dengan tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri, namun demikian untuk melengkapi pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dari sisi lain sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti berita acara sidang dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa dan memutus perkara tersebut secara benar, sehingga apa

yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Pembanding karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jis Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga terbukti di antara keduanya telah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya dan sudah tidak ada komunikasi antara keduanya layaknya sebagai suami istri yang baik, sehingga mempertahankan perkawinan semacam ini akan sia-sia bahkan akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak, maka fakta yang demikian ini seharusnya dinyatakan rumah tangga kedua belah pihak (suami istri) tersebut sudah tidak terdapat ikatan batin lagi dan telah pecah, maka mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan merupakan hal yang sia-sia bahkan akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang Artinya: "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling sayang menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap

berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah buruk dan kehidupannya menjadi tidak bahagia”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal tersebut ikatan memegang peranan penting dalam membentuk keluarga bahagia, sehingga apabila ikatan batin tersebut sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka perkawinan tidak akan mencapai tujuan perkawinan dan sudah tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang absraksi hukumnya bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan hidup berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang cukup dan dapat menjadi alasan terjadinya perceraian;

Menimbang, apabila salah satu pihak dalam perkawinan telah bersikeras untuk bercerai seperti dalam perkara *a quo* sementara Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dalam setiap kali persidangan bahkan melalui mediator, tetapi tidak berhasil, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah merupakan petunjuk bahwa ikatan batin dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi, itu perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marital breakdown*);

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan pendapat Pengadilan Agama Cikarang dalam amar putusannya khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Penggugat/Terbanding, sehingga Majelis Hakim

Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Ckr tanggal 04 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1442 *Hijriyah* khususnya yang menyangkut perceraian harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan gugat cerai juga mengajukan gugatan hadlanah terhadap 2 (dua) orang anaknya yaitu **Anak I**, perempuan, lahir di Bekasi tanggal 24 April 2009 dan **Anak II**, perempuan, lahir di Bekasi tanggal 29 Desember 2016 supaya berada di bawah hadlanah Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat mengharapkan agar kedua anak hasil pernikahan kami untuk dirawat secara bersama-sama karena ingin mempertahankan rumah tangga dan tidak bersedia untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hadlanah tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ibu dan ayah dari anak dimaksud sama-sama baik dan tidak ada indikasi terhalang untuk mengasuh anak, akan tetapi untuk kepentingan anak Pengadilan harus memutuskan salah-satu dari kedua orang tua tersebut sebagai pemegang hak hadlanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak atau hadlanah adalah kegiatan mengasuh memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya tersebut dengan sebaik-baiknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak serta berlaku

sampai Anak Itu menikah atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orangtua dari kedua anak tersebut di atas berkewajiban untuk memelihara dan mendidik kedua anaknya tersebut sampai menikah atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa pemeliharaan atau pengasuhan anak diberikan kepada salah satu pihak semata-mata tidak hanya untuk kepentingan kedua belah yang berperkara namun harus diperhatikan pula kepentingan Anak Itu sendiri secara psikologis baik anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas secara fisik tinggal bersama Penggugat atau Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa perlindungan terhadap anak didasarkan pada prinsip-prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa dalam pengasuhan dan pemeliharaan anak dilakukan kegiatan bimbingan, perawatan dan pendidikan secara berkesinambungan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental spiritual maupun sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat terbukti bahwa anak tersebut sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, anak-anak tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut saling berkaitan dan saling menguatkan ditambah lagi keterangan dengan pengakuan Tergugat yang tidak membantah bukti Penggugat, demikian juga keterangan saksi-saksi yang menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, terbukti bahwa selama ini kedua orang anak Penggugat dan Tergugat telah

diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya yang pada kenyataannya tidak ada masalah dan anak tersebut nyaman bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan “bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”. Begitu pula menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 “Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterianya, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak layak untuk memelihara anaknya” dan Putusan Mahkamah Agung RI No 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 “Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan anak yaitu ibu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dimana Penggugat adalah pihak yang berhak untuk memelihara anak Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang hak asuh anak/*hadlanah* patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak tersebut ada dalam penguasaan/*hadlanah* Penggugat, maka harus diperintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat yang seluas-luasnya untuk bertemu anak-anaknya dalam rangka mencurahkan kasih sayangnya dan apabila tidak memberikannya maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah* (SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang *Hadlanah* harus dikabulkan dan Putusan

Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya dalam Hak hadlanah harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya karena tidak terbukti dan tidak beralaskan hukum dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap keberatan Pembanding tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena hak hadlanah ada pada Terbanding maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Bapak/Tergugat bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menetapkannya kewajiban tersebut kepada Pembanding sesuai dengan kebutuhan dan kepatutan serta kemampuan Pembanding, oleh karena itu besarnya nafkah untuk kedua orang anak tersebut ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai Anak Itu dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun ditambah 10 % setiap tahunnya dan diserahkan kepada Terbanding setiap awal bulan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Ckr tanggal 04 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1442 Hijriyah dengan perbaikan amar menjadi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
 3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I**, perempuan, lahir di Bekasi, 24 April 2009 dan **Anak II**, perempuan, lahir di Bekasi, 29 Desember 2016 berada di bawah hadlanah Penggugat selaku ibu kandungnya;
 4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 2 (dua) anak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut mandiri/usia 21 tahun dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % dan diserahkan kepada Penggugat;
 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Imam Ahfasy, S.H.** dan **Drs. H. Enas Nasai, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 17 Februari 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan

didampingi Hakim Anggota dan dibantu **Suharti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. Imam Ahfasy, S.H.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suharti, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

